

MENAKAR PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (*ELECTORAL JUSTICE*)

Kamal Fahmi Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung. Jl. Imam Bonjol No. 468 Bandar Lampung, Lampung, Email: kamal.fahmi1405@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme dalam penegakan hukum politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu dimensi pidana pemilu dan dimensi administrasi pemilu. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum politik uang yang terjadi. Prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) menjadi perspektif yang penting dalam proses penegakan hukum politik uang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan Penegakan Hukum Politik Uang yang dapat Mewujudkan Keadilan Pemilu Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap data sekunder. Selanjutnya analisis data melalui metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa konstruksi penegakan hukum praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia melalui rekonstruksi 2 aspek yaitu kepastian terhadap jenis pelanggaran politik uang sebagai jenis pelanggaran pidana khusus pemilu serta mengkonstruksikan penegakan hukum praktik politik uang melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu.

Kata Kunci: Keadilan Pemilu, Politik Uang, Hukum Pidana Pemilu, Hukum Administrasi Pemilu.

ABSTRACT

The mechanism for enforcing money politics law has 2 (two) different legal dimensions, namely the election criminal dimension and the election administration dimension. Such conditions give rise to legal uncertainty in the process of enforcing the money politics that occurs. The principle of electoral justice is an important perspective in the process of enforcing money politics laws. This research aims to construct Money politics Law Enforcement that can Achieve Electoral Justice in Indonesia. This research uses a normative juridical approach, with secondary data as the main data. The data collection method was carried out by literature study of secondary data. Next, data analysis was carried out using qualitative descriptive methods. The conclusion of this research states that the construction of law enforcement of money political practices in the implementation of elections in Indonesia can be carried out by constructing 2 (two) aspects, namely certainty regarding types of money politics violations as a special type of criminal violation for elections and constructing law enforcement of money political practices through the establishment of judicial institutions. especially elections.

Keywords: Election Justice, Law Enforcement, Money politics.

I. PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dasar dari negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi setiap rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu elemen yang penting dalam negara demokratis karena momentum tersebut dapat menjadi sarana/media bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai ruang untuk mengelola kedaulatan rakyat (Kurnia, 2020). Dalam negara demokratis, legitimasi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya memerlukan legitimasi dari pemegang kedaulatan rakyat (Mawardi, 2014). Dengan demikian salah satu fungsi dari penyelenggaraan pemilu adalah sebagai sarana mendapatkan legitimasi. Setidaknya terdapat 3 alasan penyelenggaraan pemilu sebagai sarana legitimasi politik, yaitu: pertama, penyelenggaraan pemilu menjadi kesempatan pemerintah untuk kembali meyakinkan atau memperbarui kesepakatan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedua, dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi kesempatan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, pada era politik modern sekarang ini para penguasa/pemerintah dituntut untuk mempertahankan kesepakatan yang diberikan rakyat daripada pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi (Mawardi, 2014).

Dalam penyelenggaraan pemilu sebagai sarana memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan, harus dipastikan berlangsung dalam kerangka hukum yang jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menjamin stabilitas politik dan kepastian hukum. Penyelenggaraan pemilu setidaknya memerlukan 2 (dua) legitimasi, yaitu legitimasi politik dan legitimasi yuridis (Mawardi & Jufri, 2019). Legitimasi politik merupakan suatu legitimasi yang dapat hadir Ketika seluruh komponen politik yang mendukung terselenggaranya pemilu dengan apresiasi dan partisipasi Masyarakat yang mendukung pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Sedangkan legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan pemilu akan hadir dan kuat manakala kerangka hukum serta penerapan hukum khususnya dalam

sistem penegakan hukum pemilu dapat memenuhi tujuan lahirnya keadilan hukum dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral justice*) (Mawardi & Jufri, 2019).

Diantara kedua legitimasi tersebut, memang legitimasi yuridis sering kali masih menyisakan pekerjaan rumah sebagai instrumen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan (Abidin et al., 2020). Salah satu persoalan dalam kerangka legitimasi yuridis, yaitu Ketika kerangka hukum belum bisa secara maksimal merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, semua perangkat hukum menjadi instrumen yang penting dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Salah satu perangkat hukum tersebut, yaitu berkaitan dengan instrumen penegakan hukum pemilu. Instrumen penegakan hukum pemilu sebagai suatu sistem menjadi satu-satunya instrumen yang menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Lebih jauh lagi bahwa keadilan dalam penyelenggaraan pemilu harus diorientasikan pada perwujudan keadilan substantif.

Setidaknya terdapat 5 jenis pelanggaran hukum pemilu yang dirumuskan dalam dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia yaitu pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, sengketa pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilu (Abidin et al., 2020). Dari sekian banyak jenis-jenis pelanggaran hukum pemilu, salah satunya adalah praktek politik uang. Praktik politik uang (*money politic*) menjadi salah satu jenis pelanggaran hukum pemilu yang senantiasa muncul dalam setiap perhelatan pemilu. Pada setiap perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, praktek politik uang senantiasa menjadi diskursus yang selalu menarik untuk dibahas. Menurut Muhtadi, apabila menggunakan perkiraan/estimasi paling tinggi, pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lebih dari sepertiga pemilih terpapar praktik jual-beli suara. Kondisi demikian menempatkan Indonesia berada di peringkat tiga besar negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia (Muhtadi, 2019). Mekanisme penegakan hukum

pada pelanggaran politik uang telah dituangkan dari proses penyelidikan, penyidikan dan sampai penuntutan yang menghasilkan putusan. Namun demikian, sampai saat ini sistem hukum tersebut belum cukup efektif menyelesaikan praktik politik uang yang terjadi. Secara umum, praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu adalah berupa pemberian uang atau materi lainnya (yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan) kepada para calon pemilih dengan maksud agar mendapatkan dukungan (memilih) calon yang memberikan tersebut.

Mekanisme dalam penegakan hukum praktik politik uang itu sendiri memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu disatu sisi termasuk dalam jenis pelanggaran pidana pemilu dan di sisi lain termasuk ke dalam jenis pelanggaran administrasi pemilu. Ketentuan terkait dengan praktik politik uang yang termasuk dalam dimensi pelanggaran pidana pemilu didasarkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (politik uang).

Sedangkan ketentuan terkait dengan praktik politik uang yang termasuk dalam dimensi pelanggaran administrasi pemilu didasarkan pada Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan pasal tersebut memberikan larangan bagi peserta pemilu (pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), pelaksana kampanye serta tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih (politik uang), dengan ketentuan apabila dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka termasuk dalam pelanggaran administrasi pemilu. Lebih lanjut ketentuan tersebut mengatur apabila terbukti maka bagi peserta pemilu dapat diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.

Sebagaimana diketahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda (Seac, 2022). Mekanisme penegakan hukum pidana pemilu dilaksanakan dengan melibatkan 3 unsur institusi yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai unsur Sentra Gakkumdu. Sedangkan dalam mekanisme penegakan hukum administrasi pemilu (khususnya pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif) diselesaikan oleh Bawaslu melalui prosedur persidangan (Bawaslu sebagai Lembaga quasi peradilan), hasil pemeriksaan oleh Bawaslu apabila terbukti maka Bawaslu akan memerintahkan KPU untuk memberikan putusan berupa pembatalan peserta pemilu tersebut. Dari sisi mekanisme penegakan hukum pelanggaran politik uang itu sendiri, setidaknya terdapat 5 lembaga diberikan kewenangan, yaitu Bawaslu, KPU, Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan. Adanya perbedaan mekanisme dalam dimensi penegakan hukum pidana pemilu dan administrasi pemilu tersebut khususnya dalam hal Lembaga yang terlibat pastinya menimbulkan kerancuan.

Terhadap masing-masing dimensi hukum baik pidana pemilu maupun administrasi pemilu juga menyisakan persoalan tersendiri. Penegakan hukum pada praktik politik uang yang termasuk dalam ranah pelanggaran pidana pemilu diperiksa oleh Sentra Gakkumdu sebagai gabungan antara pihak Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Pada praktiknya, penanganan pelanggaran pidana pemilu (khususnya politik uang) oleh Sentra Gakkumdu seringkali menemukan kesulitan, salah satunya dalam memutuskan suatu perkara masing-masing institusi tersebut tidak menemukan titik kesepakatan untuk menentukan suatu pelanggaran sebagai pelanggaran pidana pemilu untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Lebih lanjut lagi apabila praktik politik uang termasuk dalam dimensi pelanggaran administrasi pemilu (secara terstruktur, sistematis dan masif), penanganan oleh Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili. Hasil pemeriksaan Bawaslu apabila terbukti adanya praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan masif, maka akan dikeluarkan rekomendasi kepada

KPU agar mengeluarkan Surat Keputusan pembatalan sebagai peserta pemilu (calon dan/atau pasangan calon). Terhadap Surat Keputusan KPU tersebut, peserta pemilu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa keabsahan SK yang dikeluarkan oleh KPU. Namun apabila hasil pemeriksaan Bawaslu tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif, maka kasus tersebut berhenti begitu saja. Persoalannya adalah tidak adanya upaya hukum lebih lanjut untuk menguji hasil pemeriksaan oleh Bawaslu. Menurut penulis dalam proses tersebut terdapat asas yang tidak dipenuhi dalam proses peradilan, yaitu asas keseimbangan para pihak dalam menyelesaikan perkara (due process of law). Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum (law enforcement) terhadap praktik politik uang (*money politic*). Prinsip keadilan pemilu (electoral justice) menjadi perspektif yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) tersebut.

Dimensi penegakan hukum pada praktik politik uang yang terjebak ke dalam 2 dimensi hukum mendegradasi nilai kepastian hukum. Sebagai negara hukum, nilai kepastian hukum menjadi bagian yang mutlak untuk diwujudkan. Hal demikian juga sejalan dengan upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Dengan demikian dalam mewujudkan kepastian hukum perlu adanya gagasan konstruksi sistem penegakan hukum pada praktik politik uang yang secara jelas mengatur dan tidak berada dalam 2 dimensi hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan merekonstruksikan system penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berorientasi pada perwujudan keadilan pemilu (electoral justice) sebagai amanat konstitusi. Sehingga penulis mengangkat judul Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (*Money politic*) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkeadilan (Electoral Justice). Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakan Konstruksi

Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (*Money politic*) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice) Di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pada jenis *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Hal tersebut karena dalam penelitian ini secara khusus mengkaji konsep konstruksi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Melalui pendekatan konseptual diharapkan dapat melakukan rekonstruksi terhadap sistem penegakan hukum pada praktik politik uang yang tidak lagi terjebak ke dalam 2 dimensi hukum berbeda.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder digunakan dalam rangka Menyusun konsepsional dari gagasan yang ditentukan dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer (berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu), bahan hukum sekunder (berupa literatur jurnal kepemiluan, buku-buku terkait pemilu dan sistem penegakan hukum pemilu, serta pendapat-pendapat para ahli yang relevan).

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil analisis sehingga menemukan konstruksi hukum terbaru sebagai temuan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Keadilan Pemilu (Electoral Justice) Dalam Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (*Money Politic*) di Indonesia.

Secara substansi, penyelenggaraan Pemilu dapat dimaknai sebagai suatu proses formal yang dilakukan untuk memberikan mandat kekuasaan dari masyarakat kepada wakilnya baik untuk mengisi jabatan publik dalam cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum, secara harfiah juga dapat juga bermakna suatu proses yang dilakukan untuk menerima atau menolak suatu proporsi kebijakan politik (referendum) menggunakan voting (Firdaus, 2020) Lebih lanjut, sebagai negara demokrasi penyelenggaraan Pemilu dapat digunakan sebagai sarana yang menjembatani (*bridging*) dalam menentukan komposisi pemerintahan yang akan memegang kekuasaan baik kekuasaan eksekutif atau legislatif pada periode berikutnya. Penyelenggaraan Pemilu juga sebagai momentum dalam menjalin relasi antara rakyat dengan para penyelenggara pemerintah baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Legitimasi dari rakyat menjadi modal utama bagi roda pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya setidaknya untuk 5 tahun kedepan.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemilu senantiasa menjadi indikator yang cukup signifikan dalam mengukur kualitas demokrasi bagi suatu negara. Sehingga apabila dalam suatu negara penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan adil maka hal tersebut menunjukkan bahwa proses demokratisasi berlangsung secara positif (*on the track*) (Afifuddin, 2020). Namun sebaliknya, apabila penyelenggaraan pemilu dilaksanakan hanya sekedar memenuhi proseduralisme demokrasi saja tanpa memperhatikan substansi penyelenggaraan yang transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan adil, maka hal tersebut juga dapat mengindikasikan tingkat demokrasi yang masih rendah. Dengan kondisi demikian maka sudah seharusnya bahwa penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis dengan

mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara konstitusional.

Penyelenggaraan Pemilu setidaknya memerlukan 2 legitimasi, yaitu legitimasi politik dan legitimasi yuridis. Legitimasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diukur dari tingkat antusias, apresiasi masyarakat serta komponen politik dapat diwujudkan dengan baik terhadap seluruh tahapan yang dilakukan. Masyarakat memberikan harapan yang positif untuk periode kedepan ketika mengikuti setiap rangkaian penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan. Dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu di Indonesia senantiasa memperoleh legitimasi politik yang terus meningkat dari masa ke masa. Legitimasi yuridis dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari kualitas dari instrumen hukum dan penerapan hukum dalam memenuhi tujuan terwujudnya keadilan pemilu. Instrumen hukum tersebut mencakup pengaturan dalam prosedur dan tatacara penyelenggaraan pemilu, termasuk di dalamnya instrumen dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum pemilu yang terjadi.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan asas dasar yang harus selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Pada ketentuan tersebut setidaknya terdapat 2 asas konstitusional yang berkaitan dengan kualitas legitimasi yuridis khususnya pada proses penegakan hukum pelanggaran Pemilu, yaitu jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas legitimasi yuridis. Lebih khusus lagi bahwa keadilan pemilu merupakan bagian utama sebagai tujuan dalam proses penegakan hukum pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan

pemilu.5 Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa dan atau pelanggaran pemilu.

Dalam rilisnya International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang dikutip oleh Suparto, dkk (Heryansyah, 2022) menjelaskan bahwa sistem keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dalam proses penegakan hukumnya sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Setidaknya mekanisme hukum yang tersedia dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum pemilu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan keadilan pemilu.

Lebih lanjut lagi, IDEA yang dikutip oleh Kaka Suminta, menyebutkan bahwa:

"Electoral justice is the corner stone of democracy, in than safeguard both the legality of electoral process and the political right of citizen" (Suminta, 2019) Lebih lanjut, pada intinya keadilan pemilu harus menjadi jaminan dan inheren dalam pelaksanaan pemilu. "It (Electoral justice) has fundamental role in the continual process of democratization and catalysis transition from the uses of violence as a means for resolving political conflict to the use of lawful means to arrive at a fair solution" (Suminta, 2019).

Memahami hal tersebut keadilan pemilu (*electoral justice*) seyogyanya menjadi bagian yang harus selalu diperhatikan dalam proses Pemilu khususnya dalam mekanisme penegakan hukum pemilu.

Oleh karena itu, sistem penegakan hukum pemilu harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan keadilan pemilu. Dalam hal ini Sistem penegakan hukum pemilu tidak semata-mata soal institusional, substansi, perangkat peraturan, dan budaya hukum. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh ilmuwan terkemuka Friedman. Inti dari penegakan hukum pemilihan itu adalah keadilan salah satu faktor penting dalam mewujudkan

keadilan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan negara (Widjajanto, 2023).

Adapun menurut Ramlan Surbakti dalam Khairul Fahmi, dkk, berpandangan bahwa keadilan pemilu (*electoral justice*) tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata. Setidaknya terdapat 4 (empat) aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. kesetaraan hak pilih,
- b. independensi badan penyelenggara,
- c. integritas proses pemungutan suara, dan
- d. system penyelesaian pelanggaran atau sengketa tepat waktu (Fahmi et al., 2020).

Lebih lanjut juga Ia menekankan bahwa, keadilan pemilu (*electoral justice*) membutuhkan kepastian dan jaminan hukum terhadap semua proses pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran hukum pemilu yang selalu terjadi dari masa ke masa adalah adanya praktik politik uang (*money politic*). Sebagaimana data yang disampaikan Muhtadi, bahwa diperkirakan lebih dari sepertiga pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 lalu terpapar praktik politik uang (*money politic*) (Muhtadi, 2019). Pada praktiknya seolah-olah politik uang (*money politic*) bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu bahkan terdapat anggapan telah menjadi normalitas baru (*new normal*) dalam penyelenggaraan pemilu pasca-Orde Baru di Indonesia.

Praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu pada dasarnya hanya akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Salah satu dasar terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah proses pemilihan umum yang didominasi praktik politik uang (*money politic*). Praktik politik uang (*money politic*) semacam itulah yang menjadikan seolah-olah

biaya politik menjadi tinggi. Dengan adanya biaya politik tinggi yang disebabkan praktik politik uang yang dilakukan, maka menurut penulis praktik politik uang dapat dikatakan sebagai mata rantai awal dalam praktik korupsi. Lebih lanjut menurut Winters dalam bukunya “Oligarki”, bahwa peran serta praktik oligarki dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia senantiasa dibutuhkan dalam mendukung modal bagi peserta pemilu untuk melakukan praktik politik uang (*money politic*) (Winters, 2013).

Sehingga menurut penulis salah satu upaya preventif dalam menyelesaikan praktik korupsi adalah dengan menghilangkan praktik politik uang (*money politic*) agar dapat mengurangi biaya politik yang terlampau tinggi. Menghilangkan praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sudah bukan sebagai hal yang tabu harus dilakukan dengan maksimal. Salah satu instrumen yang diperlukan yaitu adanya konstruksi hukum dalam penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Konstruksi penegakan hukum pada praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang efektif, efisien dengan berorientasi pada pemenuhan keadilan pemilu (*electoral justice*) sangat urgen sekali untuk diwujudkan.

B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Pada Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) di Indonesia

Proses penyelenggaraan Pemilu juga dapat dikatakan sebagai agenda pembaharuan dan koreksi atas relasi politik antara rakyat dengan pemerintah sebagai implikasi dalam praktik demokrasi. Dalam proses tersebut juga dapat dijadikan momentum untuk memberikan peta jalan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk periode berikutnya (5 tahun kedepan). Pemilu layaknya *transmission of belt*, sehingga hasilnya kekuasaan yang semula dari rakyat menjelma menjadi kekuasaan Negara dengan bentuk suatu kewenangan

pemerintah untuk dapat memerintah dan mengontrol rakyat untuk kesejahteraan rakyat melalui proses pemilu yang demokratis (Anggraeniko & Sutarno, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, instrumen hukum dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian yang penting sebagai upaya mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (Chandra & Ghafur, 2020). Namun pada prakteknya, masih terdapat instrumen hukum pemilu khususnya dalam konstruksi penegakan hukum pelanggaran praktik politik uang (*money politic*) pada Pemilu. Menjadi kendala tersendiri dikarenakan praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki 2 (dua) dimensi hukum yang berlaku, yaitu dimensi hukum pidana dan hukum administrasi negara. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada umumnya adalah praktik memberikan dan/atau menjanjikan berupa uang atau materi lainnya yang dilakukan oleh peserta pemilu (lebih sering dilakukan oleh para tim sukses) kepada pemilih agar mendapatkan dukungan suara pada saat pelaksanaan. Regulasi pemilu menentukan bahwa pada dasarnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia termasuk ke dalam pelanggaran pidana pemilu. Namun apabila praktik politik uang tersebut dilakukan dengan memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif maka dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Dalam hal ini penegakan hukum dilakukan dengan dimensi hukum administrasi negara.

Pada penelitian ini penulis melakukan rekonstruksi pada sistem penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh penulis mencakup ke dalam 2 (dua) aspek. Pertama, berkaitan dengan status jenis pelanggaran pada praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu, antara pelanggaran pidana Pemilu atau pelanggaran administrasi Pemilu. Kedua, berkaitan dengan rekomendasi penulis mengaggas fungsi penegakan hukum praktik politik uang

(*money politic*) ini ke dalam salah satu kewenangan dari Lembaga Peradilan Khusus Pemilu.

a. Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu

Pada bagian ini, sebagai langkah pertama dalam upaya rekonstruksi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penulis akan menguraikan analisis terkait dengan status praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai jenis pelanggaran pidana Pemilu atau sebagai jenis pelanggaran administrasi Pemilu.

Menurut Hiariej, sebagaimana dikutip oleh Mawardi, dkk (Mawardi & Jufri, 2019) menyampaikan bahwa melihat aspek Pidana dalam penyelenggaraan Pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana di bidang Pemilu dan tindak pidana Pemilu. Dalam pemahaman sederhana dapat dinyatakan bahwa tindak pidana pemilu merupakan bagian dari tindak pidana di bidang pemilu. Tindak pidana di bidang Pemilu memiliki aspek cakupan yang lebih luas, karena dalam kategori tindak pidana di bidang Pemilu mencakup juga tindak pidana Pemilu.

Dalam studi kejahatan terdapat beberapa penggolongan jenis-jenis korupsi. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu terdapat 2 (dua) jenis korupsi yaitu yang disebut sebagai Election Fraud dan Corruption Campaign Practice. Lebih lanjut menurut Hiariej sebagaimana dikutip oleh Mawardi, dkk (Mawardi & Jufri, 2019) menjelaskan pemahaman terkait dengan Election Fraud adalah praktik korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini praktik politik uang (*money politic*) berupa memberikan uang atau barang lainnya dalam rangka mempengaruhi pemilih agar memilih calon yang ditentukan dapat dikategorikan sebagai election fraud. Sedangkan Corruption Campaign Practice merupakan praktik kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu dengan memanfaatkan fasilitas negara maupun menggunakan uang negara. Dengan demikian Corruption Campaign Practice hanya dapat dilakukan

oleh peserta Pemilu dengan status aktif sebagai pejabat negara dan/atau merupakan calon petahana. Praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu dengan cara memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya dengan maksud mendapatkan dukungan dari pihak penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan suap. Hal tersebut dapat dipahami melalui pemaknaan secara etimologi.

Saat ini, dalam regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dimensi hukum yang diberlakukan dalam penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) pada penyelenggaraan Pemilu adalah dimensi hukum administrasi Pemilu dan dimensi hukum pidana Pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa salah satu larangan pada penyelenggaraan Pemilu yaitu bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, sebagai praktik politik uang (*money politic*) merupakan termasuk pada jenis pelanggaran pidana pemilu.

Selain itu, Beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah mengatur terkait dengan praktik politik uang (*money politic*) berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara kepada peserta kampanye dan/atau pemilih diberikan sanksi pidana.

Adanya ketentuan yang mengatur jenis-jenis pelanggaran pidana pemilu, serta mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan praktik politik uang (*money politic*), menguatkan bahwa pelanggaran politik uang (*money politic*) berupa menjanjikan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau materi lainnya, menunjukkan bahwa praktik politik uang (*money politic*) tersebut merupakan termasuk dalam jenis pelanggaran pidana pemilu. Walaupun dalam menentukan jenis pelanggaran praktik politik uang (*money politic*) terdapat aturan yang berlaku. Sebenarnya apabila dicermati terkait dengan status asal, menurut penulis praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termasuk dalam kategori pelanggaran Pidana Pemilu.

Disamping itu, pada praktiknya manakala penegakan hukum pada praktik politik uang (*money politic*) menggunakan dimensi hukum administrasi pemilu sulit sekali untuk diimplementasikan. Pembuktian terhadap praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai syarat masuk ke dalam dimensi penegakan hukum administrasi pemilu masih sangat sulit untuk dilakukan. Dalam kondisi demikian, seringkali terjadi proses penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) berfokus pada memasukkan pada dimensi hukum administrasi pemilu, namun justru aspek penegakan hukum pada dimensi pidana pemilu dikesampingkan. Mengingat status asal dari pelanggaran hukum pada praktik politik uang (*money politic*) adalah pelanggaran pidana pemilu, maka seharusnya secara mutlak penegakan hukum pada praktik politik uang (*money politic*) diselesaikan dengan dimensi hukum pidana pemilu.

b. Mewujudkan Keadilan Pemilu (*Electoral justice*) Melalui Peradilan Khusus Pemilu

Pada bagian ini, sebagai langkah berikutnya setelah menentukan praktik politik uang (*money politic*) sebagai jenis pelanggaran pidana pemilu murni, dalam upaya rekonstruksi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penulis akan menguraikan gagasan

lembaga peradilan khusus pemilu. Pada hakikatnya gagasan Lembaga peradilan khusus pemilu bukan hal baru dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Munculnya gagasan peradilan khusus pemilu tidak terlepas dari sengkarut persoalan dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Kondisi penegakan hukum pemilu yang ada belum mampu menjawab kebutuhan dalam mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) di Indonesia (Widjajanto, 2023).

Salah satu persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah khusus terkait dengan konstruksi penegakan hukum pada praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwasannya terdapat persoalan mendasar dalam konstruksi penegakan hukum pada praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama terkait dengan jenis pelanggaran praktik politik uang (*money politic*) yang masuk pada 2 (dua) dimensi hukum yang berbeda antara pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Kedua terkait dengan banyaknya keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat dalam konstruksi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) di Indonesia. Sehingga hal tersebut terkadang dinilai tidak efektif dan efisien serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, dari kondisi yang terjadi demikian memunculkan antitesis berupa gagasan untuk melahirkan lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) di Indonesia.

Dengan demikian, konstruksi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu menurut penulis menjadi gagasan konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga dapat mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*). Penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) sebagai jenis pelanggaran pidana pemilu secara khusus menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga peradilan khusus pemilu. Sederhananya pembentukan lembaga peradilan khusus

pemilu sama dengan adanya lembaga-lembaga peradilan khusus yang ada di Indonesia (peradilan khusus tindak pidana korupsi, peradilan khusus niaga, dll). Dalam hal ini peradilan khusus pemilu akan mengadili dugaan tindak pidana khusus praktik politik uang (*money politic*).

Dalam menyikapi status praktik politik uang (*money politic*) menjadi jenis pelanggaran administrasi pemilu manakala dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif, maka menurut penulis tidak ada lagi status praktik politik uang (*money politic*) menjadi jenis pelanggaran administrasi pemilu. Melalui penegakan hukum pada Lembaga peradilan khusus pemilu, apabila terbukti dalam persidangan praktik politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif maka hakim pada Lembaga peradilan khusus pemilu dapat memberikan sanksi pidana maksimal. Dalam kondisi demikian diharapkan adanya konsistensi sudut pandang dalam penegakan praktik politik uang (*money politic*) sebagai pelanggaran pidana pemilu. Adapun adanya sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu seperti halnya konstruksi penegakan hukum praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak perlu ditarik ke ranah administrasi pemilu, karena hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga melalui mekanisme penyelesaian pada Lembaga peradilan khusus pemilu, status terpidana secara otomatis akan menggugurkan persyaratan sebagai calon peserta pemilu tersebut.

Selain itu, dengan adanya Lembaga peradilan khusus pemilu yang menangani penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) sebagai pelanggaran pidana khusus pemilu, dapat ditentukan hukum acara khusus sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan hukum acara khusus tersebut diharapkan dapat menjawab kekurangan-kekurangan yang dialami manakala diselesaikan dengan konstruksi hukum sekarang ini. Pemberlakuan speedy trial menjadi keharusan yang dimiliki oleh Lembaga peradilan khusus pemilu ini. Selain itu perekrutan hakim dengan kompetensi khusus memeriksa dan mengadili pelanggaran pidana khusus juga dapat memperbaiki persoalan terkait dengan penyelesaian praktik

politik uang (*money politic*) melalui mekanisme administrasi pemilu yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu yang notabene direkrut bukan dengan kompetensi sebagai hakim pada peradilan khusus.

Lebih lanjut lagi, sejalan dengan penyelenggaraan pemilu serentak yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, maka gagasan konstruksi Lembaga peradilan khusus pemilu yang paling sesuai yaitu model Lembaga peradilan khusus pemilu yang bersifat Ad Hoc. Para hakim yang diangkat juga memiliki status sebagai hakim ad hoc dengan fungsi penegakan segala jenis pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran pada praktik politik uang dengan jenis pelanggaran pidana khusus pemilu. Dengan gagasan demikian, dimensi penegakan hukum praktik politik uang tidak lagi berada pada 2 dimensi hukum yang berbeda, namun hanya pada 1 dimensi yaitu pidana pemilu sebagai jenis pidana khusus. Konstruksi kelembagaan peradilan khusus pemilu tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia.

Setelah memberikan uraian diatas, rekonstruksi dalam sistem penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu dengan salah satu kewenangannya adalah penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) menjadi gagasan konstruksi yang lebih efektif dan efisien sebagai upaya mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*).

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu, pertama, praktik politik uang (*money politic*) merupakan rangkaian awal dalam memicu praktik korupsi. salah satu upaya preventif dalam menyelesaikan praktik korupsi adalah dengan menghilangkan praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu instrumen yang diperlukan yaitu adanya konstruksi

hukum dalam penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*). Konstruksi penegakan hukum pada praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang efektif, efisien dengan berorientasi pada pemenuhan keadilan pemilu (*electoral justice*) sangat urgen sekali untuk diwujudkan.

Rekonstruksi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat dilakukan dengan mengkonstruksikan 2 (dua) aspek. Pertama, berkaitan dengan jenis pelanggaran pada praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia merupakan jenis pelanggaran pidana khusus pemilu murni dan tidak masuk dalam jenis pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, berkaitan dengan rekomendasi untuk pembentukan Lembaga peradilan khusus pemilu. Merekonstruksi fungsi penegakan hukum praktik politik uang (*money politic*) ini ke dalam salah satu kewenangan dari Lembaga Peradilan Khusus Pemilu merupakan Langkah awal dalam mewujudkan kepastian hukum pada penegakan hukum pemilu. Pembentukan konsep Lembaga peradilan khusus pemilu dengan salah satu fungsi penegakan hukum praktik politik uang harus dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu sebagai payung hukum. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia semakin baik dalam mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. B., Sensus, L., & Tatawu, G (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 2(2).
- Afifuddin, M (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S (2022). Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 254–261.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik

Politik Uang (*Money politics*) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52–66.

- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat *electoral justice system in handling*. *Jurnal Konstitusi*.
- Firdaus, K (2020). *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*. CV. Pilar Nusantara.
- Heryansyah, D (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum IUs Quia Iustum*, 29(2), 347–370.
- Kurnia, K. F (2020). *Measuring the Concept of Deliberative Democracy in the Indonesian Election Supervision System*.
- Mawardi, I (2014). *Dinamika sengketa hukum administrasi di pemilukada: mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis*. Diterbitkan atas kerjasama Rangkang Education & Jaringan Pendidikan Pemilih
- Mawardi, I., & Jufri, M (2019). *Keadilan pemilu potret penegakan hukum pemilu dan pilkada*. Pustaka Ilmu.
- Muhtadi, B (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74.
- Seac, A. E. F (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing.
- Suminta, K (2019). Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 18–33.
- Widjajanto, A (2023). *Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil*. Universitas Kristen Indonesia.
- Winters, J. A (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96, 11–33.